

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
2025**

Kpt 4 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang dan berdasarkan Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/PL.02.7-BA/7207 /2025 tanggal 6 Februari 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan No. 1154 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.